



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 15 Juli 2024, Revised: 31 Juli 2024, Publish: 9 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme di Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kementerian Agama PALUTA)

Akmal Hakim Harahap<sup>1</sup>, Khalid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [akmalhakimhrp91@gmail.com](mailto:akmalhakimhrp91@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [khalid@uinsu.ac.id](mailto:khalid@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [akmalhakimhrp91@gmail.com](mailto:akmalhakimhrp91@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this paper is to find out what is the strategy for preventing radicalism according to the perspective of fiqh siyasah? and what is the strategy for preventing radicalism according to the Ministry of Religion of North Padang Lawas? The writing methodology used by the researcher is the researcher using a qualitative descriptive research method or what is often called field research. Then the data is described, analyzed, and discussed to answer the problem. The source of data collected is primary data taken from a number of respondents. To obtain valid data, this study uses several data collection methods, namely interviews and observations. While secondary data can be done through the library aims to collect data and information with the help of books in the library. The results of this study have revealed: First, in this case the strategy taken by the Ministry of Religion of North Padang Lawas is to anticipate preventive actions against residents of North Padang Lawas through the Ministry of Religion in North Padang Lawas Regency in order to develop tolerant Islam and also cooperate with other parties, and carry out refrescriptive actions by holding a grand tabligh, providing direction, socialization. Second, according to the fiqh perspective, siyasah has not been implemented in accordance with Islamic law.*

**Keyword:** *Radicalism, Ministry of Religion, Siyasah Fiqh*

**Abstrak:** Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Strategi pencegahan Paham Radikalisme Menurut Pandangan fikih siyasah ? dan Bagaimana Strategi pencegahan Paham Radikalisme Menurut kementerian agama Padang Lawas Utara ? Adapun metodologi penulisan yang peneliti gunakan ialah peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif atau yang sering juga disebut penelitian lapangan (Field Reaserch). Kemudian data tersebut di uraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Hasil Penelitian ini telah mengungkapkan: Pertama, dalam

hal ini strategi yang di ambil oleh kementerian agama padang lawas utara yaitu melakukan antisipasi tindakan preventif terhadap warga padang lawas utara melalui kementerian agama yang ada di kabupaten padang lawas utara agar mengembangka Islam yang toleran dan juga bekerjasama dengan pihak pihak yang lain, dan melakukan Tindakan refresip dengan mengadakan tabligh akbar, memberikan pengarahan, sosialisasi. Kedua, menurut perspektif fiqh siyasah belum berjalan sesuai dengan hukum islam.

**Kata Kunci:** Radikalisme, Kementerian Agama, Fiqh Siyasah

---

## PENDAHULUAN

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Dalam hal ini beberapa ciri dapat dilihat dari adanya sikap intoleran, fanatic, eksklusif, dan revolusioner. Radikalisme adalah sesuatu yang muncul di Indonesia dikarenakan adanya perubahan tatanan sosial dan politik. Setelah kehadiran orang-orang Arab dari Hadramaut Yaman ke Indonesia telah membawa suatu ideologi baru ke tanah air yang kehadirannya dapat mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang mereka bawa merupakan ideologi yang lebih keras dan tidak mengenal toleransi. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi.<sup>1</sup>

Di Negara Indonesia, fenomena mengenai radikalisme semakin terlihat nyata. Dalam analisisnya Sidney Jones jumlah mereka minoritas, dan lebih sedikit dari mereka yang menggunakan kekerasan.<sup>2</sup> Radikalisme agama terjadi pada 1950 yang ditandai dengan munculnya suatu gerakan Darul Islam. Akan tetapi, pada tahun 1962 gerakan DI/TII dapat dipatahkan oleh pemerintah Indonesia namun gerakan ini sudah terlanjur mendapat simpati dan dukungan dari sebagian kalangan umat Islam di Indonesia. Oleh karenanya, para aktivis yang tidak tertangkap menjadi embrio untuk menggerakkan lagi tradisi radikalisme di Indonesia.<sup>3</sup> Nampaknya kemunculan DI/TII tidak bisa ditutupi lagi. Setelah ada yang lolos, mereka mendirikan Darul Islam dan berada di kota Solo yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir.<sup>4</sup>

Tumbuhnya gerakan radikalisme di Indonesia tidak hanya dari dalam melainkan juga dibarengi dengan adanya infiltrasi dari luar seperti gerakan Wahabi mulai tumbuh tidak lepas dari peran Muhammad Natsir. Melalui organisasi yang dibangun Natsir yakni Dewan Dakwah Islam Indonesia telah berhasil memberikan banyak beasiswa untuk mahasiswa agar dapat melanjutkan jenjang pendidikan di universitas Ibn Saud. Dalam perkembangannya, DII telah bekerjasama dengan universitas tersebut untuk mendirikan Lembaga Pengetahuan Bahasa Arab-LPBA atau lebih dikenal LIPIA.<sup>5</sup> Salah satu lulusan yang terkenal dari LIPIA adalah Ja'far Umar Thalib, pendiri dan pimpinan Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal-Jamaah (FKAWJ) dan dari fenomena Darul Islam dan LIPIA menjadi cikal bakal tumbuh kembangnya Islam radikal di Indonesia, baik secara struktural maupun kultural.

---

<sup>1</sup> Ahmad Asrori, *Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropitas* (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 9 Nomor 2 Desember 2015) hal. 253 - 268

<sup>2</sup> Sahri, *Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam*. ( Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 6 Nomor 1 tahun 2016), hal. 234-240

<sup>3</sup> Zulfadli, *Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia* ( Jurnal Akademika Volume 22 Nomor 22 Tahun 2017), hal. 170-186

<sup>4</sup> Greg Barton In *The Combating at West Point Radical Islamic Ideology In Southeast Asia*, Scott (ed) Southeast Asia Project 2009, hal. 34-35

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 36

Pada era ini sesungguhnya tumbuh kelompok baru seperti DI/NII (Darul Islam/Negara Islam Indonesia), Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok lainnya yang sering disebut radikal dimana keberadaannya waktu itu sebagai jamaah Islam underground.<sup>6</sup> Kelompok baru ini melakukan perjalanan ke berbagai kota demi mewujudkan cita-cita mendirikan negara berdasarkan syariat Islam di Indonesia. mereka melakukan jihad terlarang dari bawah tanah dengan melakukan rekrutmen anggota serta melakukan aksi-aksi diberbagai wilayah melalui kaderkaderanya sampai pada akhirnya diketahui oleh publik bahwa kelompok baru ini naik ke panggung politik.

Selanjutnya historisitas munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor mendasar. *Pertama* perkembangan di tingkat global dimana kelompok- kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Apa yang terjadi di Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Syiria, dan seterusnya dipandang sebagai campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya. *Kedua*, terkait dengan kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Dalam kaitannya dengan radikalisme, Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas. Ciri mental itu antara lain gemar membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Sementara itu faktor ketiga adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme.

Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarjinalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan paham radikalisme ini tidak muncul begitu saja secara terang-terangan namun melalui cara yang lebih tidak terlihat seperti melalui kegiatan-kegiatan social, kegiatan kampus, pemberian bantuan dana dengan memberikan paham radikalisme, melalui internet, dan jalan- jalan lain yang tidak terlalu frontal namun dapat memberikan paham tersebut sehingga diterima beberapa masyarakat di Indonesia.

Tentu hal ini perlu diwaspadai mengingat paham radikalisme sarat akan kekerasan dan intoleransi sehingga perlu adanya penanggulangan yang dapat mencegahnya terlebih Islam yang sebenarnya adalah Islam yang damai. Selain itu, system pencegahan dan pengembangan deteksi dini untuk mencegahnya sebaiknya dilakukan dengan cara yang kreatif karena mereka juga menyebarkan ajarannya dengan cara yang kreatif pula.<sup>7</sup>

Jika paham radikalisme terus berkembang maka dapat mengganggu konstitusi Negara. Hakikat konstitusi adalah sangat penting karena merupakan suatu kesepakatan tentang cita-cita bersama dari filsafat Negara, kesepakatan hukum, dan kesepakatan tentang institusi serta mengenai prosedur ketatanegaraan.<sup>8</sup> Dalam hal ini, fiqih siyasah dapat menjadi salah satu aspek hukum Islam yang didalamnya membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun didalam Al-Quran tidak ada satupun dalil yang secara ekplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan Negara bahkan istilah Negara tidak pernah disinggung dalam Al-Quran tetapi unsure-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat ditemukan didalamnya seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Header Nasir, *Islam Syarikat Edisi Revisi* ( Jakarta: Mizan, 2014, hal. 282

<sup>7</sup> Radha Widyaningsi Dkk, *Kerentanan Radikalisme Agama di Kalangan Anak Muda* ( Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper : Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Keaifan Lokal Berkelanjutan VII, November 2017), hal. 1553-1587

<sup>8</sup> Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 36

<sup>9</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non Muslim dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), hal. 16

Telah banyak ulama dan pakar undang-undang yang ada dalam konstitusional menyatakan bahwa musyawarah adalah suatu kewajiban umat Islam dan dalam prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum serta suatu dasar yang baku telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Quran dan Hadits.<sup>10</sup> Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam adalah dengan bermusyawarah. Islam telah memberikan batasan-batasan yaitu tidak boleh melewati batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan adanya larangan berjihad atas apa yang dilarang kecuali sesuatu yang tidak dilarang seperti yang tertuang dalam QS. Al-Imran : 15 yang berbunyi:

قُلْ أُوْتِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

*"Inginakah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.<sup>11</sup>*

Konsep keadilan dalam Islam yaitu penyampaian amanah kepada yang berhak menerimanya sehingga dalam menetapkan hukum harus seadil- adilnya. Dalam kenegaraan, konsep persamaan dalam Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Muslim dan Non-Muslim dalam Negara Islam. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang membedakan mereka hanyalah iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Sehingga tidak dibenarkan pemaksaan untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu dan tidak toleransi terhadap agama lain. Sehingga baik dalam Al-Quran dan dalam kenegaraan terutama di Indonesia, paham radikalisme merupakan sesuatu yang harus ditanggulangi.

Banyak sekali fenomena yang terjadi di kabupaten Padang Lawas Utara terkait dengan radikalisme tersebut salah satu contohnya adalah penangkapan 2 orang terduga teroris asal kecamatan wayratai kabupaten Pesawaran, kamis 12/7/2023. Kedua pelaku yaitu Sarifudin Munir warga dusun Huta Lama kecamatan Padang Bolak dan Wahyu Adam warga desa Sitopayan, kecamatan Portibi. Keduanya diamankan atas dugaan memiliki keterkaitan dengan jaringan „*Jamaah Ansharut Daulah (JAD)*” pimpinan Aman Abdurahman yang diperkirakan berafiliasi dengan ISIS.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme di Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kementerian Agama PALUTA)

## METODE

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini, maka metode yang digunakan penulis dalam jurnal ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya di Kementerian Agama Kabupaten PALUTA. Dalam penelitian ini dikhususkan tentang strategi pencegahan paham radikalisme di Kabupaten Padang Lawas Utara. Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana strategi untuk mencegah paham radikalisme di Kabupaten Padang Lawas Utara di pandang dari Fiqh Siyasa.

<sup>10</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2006), hal. 34-37

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Cipta Syamil Media, 2006), hal. 80

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, dalam hal ini wawancara dengan sejumlah Karyawan Kementrian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara dan data skunder, data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau Instansi diluar dari peneliatian sediri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya asli, yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam peneliitian ini.

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode yaitu Observasi yang merupakan pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.<sup>12</sup> Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>13</sup> Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap strategi Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mencegah paham radikalisme, kemudian interview yang merupakan suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>14</sup> Yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Pada prakteknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung pada pihak-pihak yang akan di interview.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Perspektif Fikih Siyasah

Radikalisme merupakan bentuk gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Sejatinya radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme, pada umumnya para terorisme yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan.

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara yang mayoritas berpenduduk muslim pada awal pembentukannya adalah bagaimana mendudukan agama dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat atau politik. Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek pokok tersebut dalam realitanya menjadi suatu problema tersendiri.

Dalam konteks ini masih perlu di formulasikan model artikulasi hukum Islam yang tepat. Dalam hal ini terdapat fiqh siyasah shar'iyah yang diartikan sebagai pengelola masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratn dari masyarakat Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dalam prinsip-prinsip umumnya.

Sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syari'at dan dasar- dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan al- Sunnah.

Islam radikal terbagi menjadi dua makna yaitu, wacana dan aksi. Radikal dalam wacana diartikan dengan pemikiran untuk mendirikan agama Islam atau kekhalifahan Islam, sedangkan dalam aksi diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan yang

---

<sup>12</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung, 2015), hal. 105

<sup>13</sup> Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan Kelima, 2011), hal. 118

<sup>14</sup> Nasution S, *Metodologi Reaseach: Penelitian Kelima*, Cetakan Ke XIV, (Jakarta Bumi Aksara, 2014), hal. 113

mengatas namakan agama. Dilihat dari pelakunya, radikalisme terbagi menjadi dua tipe yaitu sebagai berikut:

1. Radikalisme individual yaitu radikalisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
2. Radikalisme kelompok, yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya.

Radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain.
- b. Sikap fanatik, yaitu sikap selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain adalah salah.
- c. Sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan.
- d. Sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Dilihat dari pelakunya, radikalisme terbagi menjadi dua tipe yaitu sebagai berikut:

- 1) Radikalisme individual yaitu radikalisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
- 2) Radikalisme kelompok, yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya.

Orang yang memiliki paham radikalisme memiliki sifat yang sangat tertutup, otoritas pengetahuan yang dimiliki dikaitkan dan diperoleh oleh figure tertentu yang dinilai tidak dimiliki orang lain. Sehingga, kaum radikalisme tidak menerima figure lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Berikut adalah ciri-ciri paham radikalisme:

- a) Intoloren, artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain.
- b) Fanatik, artinya selalu merasa benar sendiri, dan selalu menganggap orang lain salah.
- c) Eksklusif yaitu membedakan diri dari masyarakat umumnya.
- d) Revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan yang dilakukan sampai keakarnya menggunakan kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Beberapa faktor munculnya paham radikalisme diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor Geografi

Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategic tetapi sekaligus ,rentang terhadap ancaman terorisme internasional.

- 2) Faktor Demografi

Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (schools of thought) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal.

- 3) Faktor Sumber Kekayaan Alam

Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah.

- 4) Faktor Ideologi

Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah satu penyebab masuknya pemahaman radikal.

Belum lagi, pemerintah yang belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai- nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat, ditambah lagi karut marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya.

#### 5) Faktor Politik

Problem dalam kehidupan politik yang masih menggajal adalah belum terwujudnya check and balances sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidak seimbangan antara harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi.

#### 6) Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran kesenjangan antara kaya-miskin dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga, membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya baik ditingkat regional maupun internasional.

#### 7) Faktor Sosial Budaya

Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya cosmopolitan dan pop (popular culture) yang ditawarkan oleh media (TV, Radio, Jejaring Sosial dan sebagainya). Kondisi anomie dan alienasi budaya dengan mudah menjangkit kawla muda Indonesia sehingga mereka sangat rentang terhadap pengaruh negatif seperti hedonism dan kekerasan.

#### 8) Faktor Pertahanan dan Keamanan

Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang.

Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetidak lawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetidak lawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita, tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun kepada orang lain yang menganut agama yang berbeda, tindakan radikalisme yang pada gilirannya melahirkan terorisme.<sup>15</sup>

Sangat jelas diuraikan dalam Al-qur'an yaitu diantaranya sebagai berikut: QS. Al-maidah Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ  
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

<sup>15</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau di Berbagai Aspeknya*, (Jilid I : Jakarta: UI Press, 1985), h. 77

Makna ayat diatas adalah, Allah mengancam bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan diberikan hukuman yang sadis yakni mereka dibunuh atau di salib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari Negara (tempat kediamannya). Betapa tegas dan jelasnya hukum Allah dalam ayat ini.

### **Strategi Pencegahan Radikalisme Perspektif Kementerian Agama Padang Lawas Utara**

#### **1. Pandangan salah satu Tokoh di Kementerian Agama Padang Lawas Utara terhadap Radikalisme.**

Menurut bapak Ali Mukhtar sebagai informan, radikalisme merupakan salah satu tema besar yang akan selalu hadir didalam masyarakat setelah runtuhnya orde baru, kesempatan politik semakin terbuka yang dimotori oleh gerakan reformasi Indonesia. Hadirnya Kementerian Agama, merupakan bentuk respon atau counter terhadap paham/gerakan radikalisme untuk menjaga dan mempertahankan paham Ahlus Sunnah Waljama'ah (Aswaja) didirikan dengan ta'adul (keadilan), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), dan islahiyah (perbaikan). Tasamuh itu toleran, tawassuth ya itu tadi moderat.<sup>16</sup>

Kementerian Agama padang lawas utara punya tugas untuk memelihara ideologi-ideologi islam yang moderat, islam yang tasamuh toleran dan karena mempertahankan, melestarikan dan mengembnagkan Islam moderat, islam yang toleran. Paham radikal dilabelkan bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan dan ideologi yang dianutnya secara kaku sehingga konsekuensinya semua yang lain dan tidak sama dengannya adalah salah.

Adapun ciri-ciri kelompok radikal:

- a. Tekstualis dalam bersikap dan memahami al-Qur'an dan Hadis. Ekstrem fundamentalis dalam hal ini ekstrim yang di maksudkan sebagai sikap selalu bersebrangan dengan mainstream, terutama dengan pemerintah sementara fundamentalis yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada dasar-dasar sesuatu secara kaku dan tekstual.
- b. Eksklusif bahwa kelompok radikal selalu memandang paham dan caranya sendirilah yang benar, sementara paham dan cara pandang orang lain dianggap salah. kelompok radikal menyikapi perbedaan dengan sangat kerat harus seperti mereka, kalau berbeda dari mereka salah semua. dan disanalah mereka menyebar kebencian diantara organisasi masyarakat Islam yang moderat serta membid'ahkan amalan-amalan yang bersebrangan dengan mereka.
- c. Kaum radikal selalu membenarkan cara-cara kekerasan dan menakutkan dalam mengoreksi orang lain dalam menegakkan serta mengembangkan paham, kelompok radikal dalam beragama memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan yang lainnya, Mereka selalu melihat fenomena gejala social yang terjadi sesuai dengan sudut pandangnya. Jika tidak sesuai, maka sangat mungkin akan mereka tolak dan mereka lawan dan ideologinya.
- d. Ciri dari kelompok radikal agresif, rekonstruksi musuh yang sering tidak jelas hal tersebut terjadi dikarenakan orang yang tidak sepaham dengannya dikonstruksi sebagai musuh sehingga dalam hal ini teman sebangsa dan senegara sering dianggap sebagai musuh karena keyakinan, prinsip, pendapatnya dan latar belakangnya yang berbeda.
- e. Kelompok radikal sangat konsen dengan isu-isu penegakan negara islam seperti khilafah, karena dianggap berhasil mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera karena menjadikan agama sebagai dasar negara dan hukum

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Ali Mukhtar., *Kementerian Agama Padang Lawas Utara*, Rabu 13 Mei 2024.

Radikalisme merupakan tema besar yang akan selalu hadir ditengah masyarakat pasca runtuhnya orde baru, kesempatan politik semakin terbuka yang dimotori oleh gerakan revormasi Indonesia. Radikalisme yaitu sebagai salah satu pemahaman yang ekstrim maka itu perlu diberi pemahaman dan di arahkan untuk pemahaman yang moderat radikalisme itu dengan tandatandanya pengakuan paling benar sendiri (Ananiyah) dan orang lain itu di anggap salah kemudian anti barat. Maka itu harus dinetralisasi diberi pemahaman radikalisme itu mengarah kepada sikap atau Tindakan terorisme.<sup>17</sup>

## 2. Strategi Kementerian Agama Padang Lawas Utara dalam Mencegah Paham Radikalisme

Kementerian Agama Padang Lawas Utara melakukan antisipasi tindakan preventif terhadap warga Padang Lawas Utara melalui Kementerian Agama agar mengembangkan Islam yang toleran yang menjaga keseimbangan pemahaman- pemahaman yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang negara serta bekerjasama dengan pihak pihak yang lain.<sup>18</sup>

Menjadikan UUD sebagai landasan konstitusi UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis adalah landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan kemerdekaan serta dibentuknya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Landasan utama dalam kehidupan bernegara adalah pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan semata. Para penyelenggara negara dan` warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat harus bertindak berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Strategi untuk menghadapi ancaman terorisme di Indonesia, penanggulangan yang dipilih harus senantiasa berlandaskan konstitusi, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip utama dalam kebijakan, strategi, dan upaya-upaya yang dijalankan.<sup>19</sup>

Memperkuat Konsepsi ketahanan daerah jika dikaitkan dengan permasalahan penanggulangan terorisme, implementasi ketahanan daerah merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, baik ideologi, pemikiran, gagasan, paradigma dan filsafat yang mendasarinya maupun berbagai aksi dan tindakan- tindakan yang mengarah kepada masyarakat, serta wujud teror. Keuletan dan ketangguhan ini harus dimiliki oleh setiap pribadi warga negara Indonesia, keluarga, kelompok masyarakat, penyelenggara negara di pusat maupun daerah yang pelaksanaannya “diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang sinergis, sistematis, dan berkelanjutan”.

## KESIMPULAN

Pelecehan seksual yang dialami tiga anggota organisasi perempuan dalam penelitian Strategi mencegah paham Radikalisme menurut pandangan Tokoh di kemeterian agama Padang lawas Utara itu melakukan antisipasi tindakan preventif terhadap warga Padang Lawas Utara melalui Kementerian agama agar mengembangkan Islam yang toleran, Islam yang menjaga keseimbangan pemahaman-pemahaman yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang yang ada dan tidak menganggap diri sendiri lebih baik dari yang lain, upaya preventif yang harus dilakukan bukan hanya pada institusi Pendidikan dan Lembaga keagamaan, namun juga ke semua bagian, radikalisme tidak mencuat seperti ini

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Ali Mukhtar, *Kementerian Agama Padang Lawas Utara*, Rabu 13 Mei 2024.

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Ali Mukhtar, *Kementerian Agama Padang Lawas Utara*, 13 Mei 2024.

<sup>19</sup> Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional, (*Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*, 2010) hal. 32

meskipun memang sudah ada sejak lama. Jadi, sebaiknya saat ini, selain harus ada pendekatan umum, diperlukan juga pendekatan politik.

Strategi pencegahan radikalisme menurut perspektif fikih siyasah belum berjalan sesuai dengan hukum Islam. Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan tidak bermusuhan dengan yang lain, saling hormat menghormati, dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya.

## REFERENSI

- Ahmad Asrori, Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropitas (*Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 9 Nomor 2 Desember 2015*).
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2006.
- Greg Barton in *The Combating at West Point Radical Islamic Ideology in Southeast Asia*, Scott (ed) Southeast Asia Project 2009.
- Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Haedar Nasir, *Islam Syariat Edisi Revisi*, Jakarta: Mizan, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003.
- Mukhtar Ali, *Kementerian Agama Padang Lawas Utara*, wawancara, 2024.
- Nasution, S., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet. Ke-XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rokhmad Abu, *Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang*, *Journal of Social Science and Religion*, Ministry of Religious Affairs, Vol 21, No.1, Juni 2014.
- Sahri, Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam (*Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016*).
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015.
- Sungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011.
- Zulfadli, Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia (*Jurnal Akademika Volume 22 Nomor 1 Januari 2017*).